

## ANALISIS PENGELOLAAN DANA PREMI PRULINK SYARIAH PADA ASURANSI SYARIAH PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE PALEMBANG

**Rizki Kusuma Damayanti**

Universitas Sriwijaya  
rizki\_kusuma@unsri.ac.id

**Mukhtaruddin**

Universitas Sriwijaya  
mukhtaruddin@unsri.ac.id

**Emylia Yuniartie**

Universitas Sriwijaya  
emylia\_yuniarti@fe.unsri.ac.id

### **ABSTRACT**

*In general mean, insurance is an agreement of insurer (insurance company) with insured (insurance customers). By accepting premium funds from the insured, insurer promised to pay a number of guarantee when the insured have a failure, damage and loss of some goods, etc. by the insured pay premium funds as much as determined by insurer every months. Progress of insurance in Indonesia currently has improved very significant. According to Association of Syariah Insurance Indonesia/Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) currently some of insurance company prefer to bulid unit of syariah insurance than to build a new company by focus to the syariah insurance, one of them is PT. Prudential Life Assurance. PT. Prudential Life Assurance offer to build unit of product link both of the conventional and syariah. This research will discuss about Management PRUlink Syariah Premium Funds Analysis on Syariah Insurance in Management PRUlink Syariah Premium Funds Purpose of this research to find out how to Management PRUlink Syariah Premium Funds. Types of this research used by the authors is descriptive and qualitative research method. Data used in this research is primary data and secondary data. Data analysis technic used in this research is descriptive data analysis method, because this research to describe Management Premium Funds mechanism PRUlink Syariah in PT. Prudential Life Assurance.*

**Keywords** : Syariah Insurance, PRUlink Syariah, Management Premium Funds

### **PENDAHULUAN**

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern. Terdapat dua bentuk asuransi yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih

yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan, sedangkan Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi syariah merupakan sistem alternatif, tepatnya pengganti asuransi konvensional yang menerapkan sistem atau akad pertukaran yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Dalam sistem asuransi syariah, setiap peserta bermaksud tolong-menolong satu sama lain dengan menyisihkan iuran kebajikan (*tabarru'*). Kemunculan asuransi syariah yang cukup pesat menjadi tugas penting bagi para pakar syariah Islam dan akuntansi. Sehingga, mendorong mereka untuk membuat pedoman dasar bagi perkembangan dan penerapan standar akuntansi asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa No.21 Tahun 2001 tentang asuransi syariah. Penyajian informasi yang handal, relevan, mudah dimengerti, dan bisa dibandingkan juga merupakan unsur penting mengingat bahwa satu fungsi akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang bersifat keuangan dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi.

Didalam mekanisme pertanggungjawaban pada asuransi syariah, proses hubungan peserta dan perusahaan adalah *sharing of risk* (saling menanggung). Apabila terjadi musibah terhadap peserta, maka semua peserta asuransi syariah akan saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer resiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam prakteknya kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi *transfer of fund*, sehingga status kepemilikan dana

tersebut tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul mal*.

Menurut data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) saat ini beberapa perusahaan asuransi lebih memilih membuat unit asuransi syariah ketimbang membuat perusahaan baru dengan fokus asuransi syariah. Sampai tahun 2012, hanya ada tiga perusahaan asuransi jiwa syariah, dan dua asuransi umum syariah. Selebihnya, ada 17 unit asuransi jiwa syariah dan 20 unit asuransi umum syariah. Tiga lainnya adalah perusahaan re-asuransi syariah atau unit re-asuransi syariah (<http://www.aasi.or.id>). Salah satu perusahaan asuransi yang menawarkan produk *unit link* adalah PT. Prudential Life Assurance.

PT. Prudential Life Assurance menawarkan produk *unit link* baik itu konvensional maupun syariah. Kebanyakan masyarakat lebih memilih produk *unit link* syariah, karena tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *masyir* (perjudian), *riba*, *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Di Prudential, produk *unit link* syariah yang ditawarkan ada 2 jenis, yaitu *PRUlink Syariah Investor Account* dan *PRUlink Syariah Assurance Account*. *PRUlink Syariah Investor Account* (PIASyariah) merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi syariah dengan pembayaran kontribusi satu kali yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah.

Di samping mendapatkan potensi hasil investasi, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko kematian atau risiko menderita cacat total dan tetap. Produk ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Polis untuk memilih investasi syariah yang memungkinkan tingkat pengembalian investasi yang baik di jangka panjang, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis. Sedangkan *PRUlink Syariah*

*Assurance Account* (PAA Syariah) adalah produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan Anda untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Bahkan Anda juga bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat inap, kecelakaan atau kondisi kritis. Anda juga bisa memilih satu atau kombinasi dari 3 dana investasi syariah yang tersedia, dan dapat mengubah kombinasi dana investasi syariah sewaktu-waktu.

Dana investasi yang tersedia pada produk *unit link* atau *PRUlink syariah* Prudential ada tiga, yaitu **PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund** (investasi jangka panjang yang menarik serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah dan bervariasi), **PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund** (investasi jangka panjang dengan hasil yang lebih tinggi serta bersedia menanggung risiko investasi yang tinggi), dan **PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund** (investasi jangka menengah dan panjang yang stabil serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah). Ketiga dana investasi tersebut memiliki harga unit yang berbeda pula, yaitu Rp 1.928,27; Rp 1.456,97; dan Rp 2.098,49. Menurut Ibu Magdawita selaku Agen Asuransi, biasanya Agen asuransi menawarkan dana investasi **PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund** kepada calon peserta asuransi, namun calon peserta asuransi juga bisa menentukan sendiri dana investasinya sesuai dengan kebutuhannya.

Seorang peserta asuransi wajib membayarkan premi atau kontribusi sebesar Rp 300.000 perbulannya, boleh lebih sesuai dengan kemampuan peserta

tersebut. Pada tahun 2013, total pendapatan kontribusi syariah PT. Prudential Life Assurance sebesar Rp 2,6 triliun, atau meningkat 27,5% dibandingkan tahun 2012, seiring dengan minat terhadap produk syariah yang semakin meningkat.

Masyarakat Indonesia pun saat ini lebih suka membeli produk asuransi yang memberikan perlindungan diri sekaligus melakukan investasi. Produk ini banyak diminati karena sesuai dengan tipikal orang Indonesia yang masih banyak menganggap membayar *premi*/kontribusi asuransi seperti uang hangus dimana jika tidak terjadi apa-apa dengan kesehatan maupun jiwa selama masa pertanggungan maka peserta tidak akan mendapatkan *benefit*/manfaat.

Dikarenakan banyaknya minat masyarakat akan produk *unit link* yang menawarkan asuransi sekaligus investasi dan peningkatan pendapatan kontribusi syariah, maka dari itu penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan dana premi *PRUlink* syariah di PT. Prudential Life Assurance dan apakah terdapat kelemahan-kelemahan pada produk *unit link* yang ditawarkan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### a. Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penganggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *Amana*, memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa sakit, sebagaimana firman Allah "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutanku." (*Q.S. Quraisy* (106) :4).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah (*Ta'mim*, *Takaful*, *Tadhamun*) adalah

usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabbaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *masyir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Menurut PSAK 108 (paragraf 7) definisi asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta.

Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) antara

sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akas *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola.

Dari definisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun'*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi resiko.

Asuransi Syariah juga menggunakan pola bagi hasil, yaitu keuntungan yang akan diterima oleh peserta bergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi (kerja nyata) pada jenis usaha-usaha yang dibenarkan oleh syara'.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa bunga dan bagi hasil hanya merupakan penghalusan kata-kata belaka. Tidak demikian. Sesungguhnya antara bunga dan bagi hasil terdapat perbedaan yang jelas, seperti jelasnya perbedaan antara siang dan malam. Perbedan bagi hasil dengan bunga adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga**

Bagi Hasil	Bunga
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihitung Dari Keuntungan</li> <li>▪ Nisbahnya tetap sesuai akad</li> <li>▪ Nominal berubah sesuai kondisi</li> <li>▪ Tidak ada keraguan</li> <li>▪ Tidak bersifat mengeksploitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihitung dari pokok pinjaman</li> <li>▪ Berubah-ubah sesuai kondisi</li> <li>▪ Nominal tetap</li> <li>▪ Ditentang oleh semua agama</li> <li>▪ Bersifat eksploitas</li> </ul>

Sumber : Khoiril Anwar, Asuransi Syariah Halal & Maslahat, 2007

b. Akad-akad Dalam Asuransi Syariah

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. Cara dan waktu pembayaran premi;
- c. Jenis akad *tijarah* dan/atau *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Kedudukan para pihak dalam akad tjarah dan tabarru", adalah sebagai berikut: (Anshori, 2008: 46-47)

- a. Dalam akad tjarah (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan peserta bertindak sebagai pemegang polis (*shaahibul maal*).
- b. Dalam akad tabarru" (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
- c. Pengelolaan Dana Premi Asuransi Syariah

Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Terdapat dua mekanisme pengelolaan dana premi, yaitu:

#### 1. Sistem Pada Produk Saving (Tabungan)

Setiap peserta wajib membayar uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
  - Perjanjian berakhir,
  - Peserta mengundurkan diri,
  - Peserta meninggal dunia.
- Rekening *Tabbaru'* yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
  - Peserta meninggal dunia,
  - Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsure *gharar* dan *maisir*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), yang akan dibagi menurut prinsip *al-mudharabah*. Persentase pembagian *mudharabah* dibuat dengan suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70 : 30, 60 : 40, dan seterusnya.

#### 2. Sistem Pada Produk Non Saving (Tidak Ada Tabungan)

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabbaru'* perusahaan, yaitu kumpulan

dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- Peserta meninggal dunia,
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi rasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan peserta.

#### d. Asuransi Unit Link Syariah

*Unit Link Syariah* adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. *Unit link* yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dalam *unit link* syariah, sisi asuransinya menggunakan prinsip risiko bersama. Sementara akad yang digunakan adalah akad perwakilan (*wakalah bil ujah*) atau bagi hasil (*mudharabah*) untuk premi asuransinya. Dalam investasinya, *unit link* syariah hanya boleh ditempatkan di produk keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti tabungan di bank syariah, deposito di bank syariah, obligasi syariah (sukuk), dan saham syariah yang terdapat pada Daftar Efek Syariah (DES).

Selain itu, *unit link* syariah juga tetap memperhitungkan zakat harta dalam pengelolaannya. Dengan menjadi nasabah produk *unit link*, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda, yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk asuransi yang ditawarkan bisa

berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Tetapi, biasanya dipasarkan dalam kemasan yang lebih menarik bagi masyarakat, seperti misalnya tabungan masa depan atau asuransi pendidikan.

Seperti halnya asuransi biasa, nasabah asuransi *unit link* membayar premi setiap jangka waktu tertentu, seperti bulanan, kuartalan, semester, dan tahunan. Perbedaannya, nasabah *unit link* membayar premi dalam dua porsi yaitu porsi premi perlindungan dan porsi investasi. Premi perlindungan berfungsi sama dengan premi pada asuransi biasa. Sedangkan porsi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi untuk dikelola. Pada produk-produk tertentu, jika nantinya *return* dari investasi bisa menutupi biaya premi, nasabah memiliki pilihan untuk tidak membayar premi.

Kepemilikan dana pada *unit link* syariah pun merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pembagian keuntungan pada *unit link* syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan jika terdapat untung dalam pengelolaannya. Bila terjadi musibah, nasabah akan mendapat uang pertanggungan plus nilai investasi. Peserta pun dapat menambahkan jenis perlindungan lainnya, seperti santunan kecelakaan, sakit kritis, atau biaya rumah sakit. Dalam *unit link* premi yang dibayarkan akan dialokasikan untuk membeli unit-unit investasi.

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di PT. Prudential Life Assurance. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan konsep pada asuransi syariah kemudian melihat pengelolaan dana pada produk unit link

syariah (PRUlink syariah). Dalam melakukan penelitian diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisa. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan sistem wawancara kepada Ibu Elizabeth dan Ibu Magdawita selaku Staf Pemasaran dan Agen untuk mendapatkan hasil yang akurat. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara. Data ini diperoleh dari pihak luar instansi, misalkan dokumentasi perusahaan yang berupa laporan dana premi, brosur-brosur, ilustrasi pembayaran produk asuransi jiwa syariah serta referensi lain yang berhubungan dengan pengelolaan dana asuransi jiwa syariah.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik data primer maupun data sekunder. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada proses analisis data yang disampaikan oleh Miles & Huberman (1962:16) yaitu "Setelah data dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka selanjutnya data direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan serta verifikasi.".

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dana PRUlink Syariah  
PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merupakan perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan bagian dari Prudential plc, grup jasa keuangan yang berbasis di Inggris. Sejak peluncuran produk asuransi yang terkait produk investasi pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar untuk kategori produk inovatif ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elizabeth (Staf Pemasaran), beliau menyatakan bahwa **PRUlink** syariah merupakan produk asuransi sekaligus investasi yang berbasis syariah. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun financial masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Dana pada **PRUlink** syariah dibagi dalam dua akun berbeda yaitu dana tabarru' dan dana investasi. Dana tabarru' diniatkan untuk dana santunan bila ada peserta asuransi lain yang terkena musibah, sedangkan dana investasi dikelola sesuai dengan akad yang telah dibuat. Dana peserta asuransi dikumpulkan dan diinvestasikan dalam usaha-usaha yang sesuai dengan *syar'i*. Dana tersebut akan dikembalikan pada peserta apabila perjanjian telah berakhir, peserta mengundurkan diri, atau pada saat peserta meninggal dunia. Selain itu peserta juga akan mendapat keuntungan dari hasil investasi atas dana tersebut. Apabila terjadi klaim, maka dana yang digunakan adalah dana tabarru'. Dengan adanya dana *tabarru'* dari para peserta asuransi syariah ini maka semua dana untuk menanggung risiko dihimpun oleh para peserta sendiri. Dengan demikian kontrak polis pada asuransi syariah menempatkan peserta sebagai pihak yang menanggung risiko, bukan Prudential Syariah seperti pada asuransi konvensional. Oleh karena dana-dana yang terhimpun dan digunakan dari dan oleh peserta tersebut harus dikelola secara baik dari segi administratif maupun investasinya, maka peserta memberikan kuasa kepada Prudential Syariah untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana-dana tersebut secara baik. Premi untuk dana tabarru' yang berasal dari jenis akad mudharabah ini akan diinvestasikan oleh pihak perusahaan ke instrument yang sudah disertifikasi "Halal" oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nantinya akan ada bagi hasil

atas surplus dana tabarru' untuk peserta yang tidak terdapat pengajuan klaim selama 1 periode asuransi.

Prudential menawarkan dua produk **PRUlink** Syariah, yaitu **PRUlinkSyariah Investor Account** dan **PRUlinkSyariah Assurance Account**. Dari kedua produk *unit link* syariah tersebut terdapat tiga dana investasi yang ditawarkan, yaitu **PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund**(investasi jangka panjang yang menarik serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah dan bervariasi), **PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund**(investasi jangka panjang dengan hasil yang lebih tinggi serta bersedia menanggung risiko investasi yang tinggi), dan **PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund**(investasi jangka menengah dan panjang yang stabil serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah).

Peranan Prudential Syariah pada asuransi syariah terbatas hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Jadi Prudential Syariah hanya bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Dalam mekanismenya, asuransi syaria'ah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabarru'.

Beliau menyatakan bahwa sistem operasional keuangan dalam arti perhitungan-perhitungan asuransi dan mekanisme pengelolaan dana sepenuhnya dikerjakan oleh pusat secara langsung, jadi secara garis besar cabang-cabang Prudential Indonesia merupakan pintu gerbang/perantara antara nasabah dengan

Prudential pusat. Investasi yang terkumpul di Prudential Pusat akan dikelola oleh Eastspring Investments. Eastspring Investments, merupakan bagian dari Prudential Corporation Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring Investments adalah salah satu manajer investasi terbesar di Asia, yang beroperasi di 11 negara dengan jumlah karyawan sekitar 2.000 dan dana kelolaan sekitar £ 59,9 miliar (Rp 1.207 triliun) pada 31 Desember 2013. Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 38,2 triliun per 31 Desember 2013. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi dan reksa dana, Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan layanan keuangan berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan investasi.

Dikarenakan cabang Prudential tidak mengelola dana investasi secara langsung, maka peneliti akan menjelaskan mengenai pengelolaan dana premi secara umum, sesuai dengan hasil wawancara yang didapatkan.

a. **PRUlink Syariah Investor Account**

**PRUlink syariah investor account** (PIA Syariah) merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi syariah dengan pembayaran kontribusi satu kali yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah. Di samping mendapatkan potensi hasil investasi, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko kematian atau risiko menderita cacat total dan tetap. Produk ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Polis untuk memilih investasi syariah yang memungkinkan tingkat pengembalian investasi yang baik di jangka panjang, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Magdawita (Agen Asuransi), beliau menyatakan bahwa pada **PRUlink Syariah Investor Account** setiap premi yang disetorkan akan dialokasikan ke dalam bentuk unit, dengan cara sebagai berikut:

Premi yang masuk minimal sebesar Rp 12.000.000,00 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 5% sebagai biaya awal, dan 95% dikonversikan ke dalam unit dengan cara nilai premi dibagi dengan harga unit yang berlaku saat itu. Setelah dikonversi ke dalam bentuk unit, maka total jumlah unit tersebut akan dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku, yaitu biaya asuransi (Dana *Tabarru'*) dan biaya administrasi. Hasil unit yang tersisa selanjutnya akan terbentuk menjadi Saldo Unit Investasi.

Harga dari unit investasi dapat berbeda-beda, sesuai dengan dana investasi yang dipilih. Pada **PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund** Rp 1.928,27; **PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund** Rp 1.456,97; dan **PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund** Rp 2.098,49. Harga unit ini pun dapat berubah-ubah setiap harinya, karena penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi di mana dana investasi ditempatkan.

Pada **PRUlink Syariah Investor Account** Syariah, biaya asuransi (dana *tabarru'*) dihitung berdasarkan umur pada saat masuk dan disesuaikan dengan tabel biaya asuransi (dana *tabarru'*) sebagai berikut:

**Tabel 2. Biaya Asuransi (Dana *Tabarru'*)**

Usia (Tahun)	Premi Tunggal (Single Premi)	Usia (Tahun)	Premi Tunggal (Single Premi)
+< 35	0.75%	63	6.25%
36-40	1.10%	64	6.74%
41-45	1.60%	65	7.27%
46-50	2.30%	66	7.83%
51-55	3.40%	67	8.41%
56-60	5.00%	68	9.00%
61	5.34%	69	9.62%
62	5.78%	70	10.27%

Sumber: PRUfast start PT. Prudential Life Assurance

Contoh:

Usia Masuk : 30 tahun  
Premi Tunggal : Rp 20,000,000  
Maka perhitungan biaya asuransi (dana *tabarru'*) –nya adalah:  
 $Rp\ 20,000,000 \times 0.75\% = Rp\ 150,000.00$   
Sedangkan biaya administrasi telah ditentukan sebesar Rp 250,000.00

Kemudian beliau melanjutkan, manfaat yang diperoleh dari **PRUlink Syariah Investor Account**, yaitu sebagai berikut:

- Meninggal  
Bila terjadi resiko meninggal maka manfaat yang akan diterima oleh

penerima manfaat (*beneficiary*) adalah sejumlah dana dengan komposisi:

125% dari premi tunggal (termasuk penambahan dana/top up, serta dikurangi penarikan/withdrawal, jika ada) atau 100% Nilai Saldo Investasi pada saat tanggal kematian, yang mana yang paling tinggi.

- Cacat Total dan Tetap  
Bila terjadi resiko cacat total & tetap maka manfaat yang akan diterima oleh penerima manfaat (*beneficiary*) adalah sejumlah dana dengan komposisi:

125% dari premi tunggal (termasuk penambahan dana/top up, serta dikurangi penarikan/withdrawal, jika ada) atau 100% Nilai Saldo Investasi pada saat tanggal kematian, yang mana yang paling tinggi.

Resiko yang ditimbulkan dari cacat total & tetap dapat diakibatkan oleh kecelakaan atau penyakit dan memiliki batasan usia hingga 60 tahun, karena usia di atas 60 tahun memiliki resiko cacat lebih besar bila terjadi kecelakaan atau terkena penyakit.

b. PRUlink Syariah Assurance Account

Pada PRUlinkSyariahAssurance Account (PAA), biaya asuransi (dana *tabarru'*) dihitung berdasarkan usia tertanggung pada saat masuk, jenis kelamin dan besarnya Uang Pertanggung. Dengan demikian semakin muda usia seseorang ketika masuk pada program PRUlink Syariah Assurance Account, maka semakin murah biaya asuransi yang akan dikenakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elizabeth dan Ibu Magdawita, Nasabah dapat menentukan jumlah premi atau kontribusi yang akan ia bayarkan sesuai dengan kemampuannya, minimal premi atau kontribusi sebesar Rp 300.000,00. Nasabah juga dapat menentukan jumlah uang pertanggung yang diinginkan sesuai kebutuhannya. Besar kecilnya jumlah uang pertanggung akan mempengaruhi biaya asuransi (dana *tabarru'*) yang dikenakan. Semakin tinggi jumlah uang

pertanggung, maka semakin tinggi pula biaya asuransi (dan *tabarru'*) yang harus dibayar nasabah.

Dana investasi dan harga unit investasi yang terdapat pada PRUlinkSyariahAssurance Accountsama dengan PRUlink Syariah Investor Account, yaitu Harga dari unit investasi dapat berbeda-beda, sesuai dengan dana investasi yang dipilih. Pada PRUlink Syariah Rupiah Managed FundRp 1.928,27; PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund Rp 1.456,97; dan PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund Rp 2.098,49. Harga unit investasi ini pun dapat berubah-ubah dan peserta asuransi pun bisa untuk memilih sendiri dana investasi yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam PRUlinkSyariahAssurance Account, alokasi kontribusi tahun pertama dan kedua sudah tersedia yaitu alokasi premi untuk investasi sebesar 20% dan biaya wakalah pada dua tahun pertama menjadi 80%. Hal ini karena pada asuransi syariah, dan *tabarru'* tidak diperbolehkan pada posisi kosong sehingga untuk menutupi jika terjadi resiko, maka dana untuk pembayaran klaim sudah tersedia.

Namun pada tahun ketiga hingga kelima, alokasi premi PRUlinkSyariah AssuranceAccount yaitu alokasi premi untuk investasi sebesar 85% dan biaya wakalah sebesar 15%. Sedangkan pada tahun keenam dan tahun seterusnya, alokasi premi sepenuhnya ditempatkan pada investasi.

**Tabel 3. Alokasi Kontribusi PRUlink Syariah Assurance Account**

Tahun Kontribusi	Alokasi (%)	Biaya Wakalah (%)
1-2	20	80
3-5	85	15
6 ke atas	100	0

Sumber: PRUfast start PT. Prudential Life Assurance

Biaya administrasi sebesar Rp 37.500 dan Biaya Akuntansi (*tabarru'*) telah ditetapkan oleh pihak perusahaan

dan telah terprogram sehingga besarnya biaya yang ditetapkan tergantung dari:

- Jenis asuransi yang diambil

- Besarnya uang pertanggungan setiap jenis asuransi yang diambil
- Usia tertanggung utama dan tertanggung tambahan
- Kebiasaan merokok atau tidak merokok tertanggung utama dan tertanggung tambahan
- Tingkat resiko tertanggung utama dan tertanggung tambahan.

Sehingga besarnya biaya asuransi (*tabarru'*) bisa berubah sesuai dengan pertambahan usia tertanggung utama dan tertanggung tambahan.

Manfaat yang didapatkan dari **PRUlinkSyariah AssuranceAccount**, adalah sebagai berikut:

- **Meninggal**  
Bila terjadi resiko meninggal maka manfaat yang akan diterima oleh penerima manfaat (*beneficiary*) adalah dibayarkannya Uang Pertanggungan ditambahkan dengan Nilai Tunai
- **Cacat Tetap dan Total**  
Bila terjadi resiko meninggal maka manfaat yang akan diterima oleh penerima manfaat (*beneficiary*) adalah dibayarkannya Uang Pertanggungan ditambahkan Nilai Tunai. Uang Pertanggungan dibayarkan 20% di Tahun I dan 80% di Tahun II.  
Jika Uang Pertanggungan di atas Rp 2.000.000.000 akan dibayarkan dalam 2 tahapan, yaitu tahapan pertama sebesar 20% dari Rp 2.000.000.000, dan tahapan kedua sebesar 80% dari Rp 2.000.000.000. Untuk sisa Uang Pertanggungan yang ada, pemegang polis diberikan 2 pilihan, yaitu:
  1. Membatalkan polis; atau
  2. Meneruskan polis (dengan sisa Uang Pertanggungan) dengan tetap membayar premi seperti biasa.

Pada **PRUlink Syariah Assurance Account** terdapat Manfaat Tambahan, yaitu:

- **PRUcrisis cover syariah**
- **PRUcrisis cover benefit syariah**
- **PRUmultiple crisis cover syariah**
- **PRUcrisis income syariah**
- **PRUlink term syariah**
- **PRUmed syariah**
- **PRUhospital & surgical syariah**
- **PRUpersonal accident death syariah**
- **PRUpersonal accident death & disablement syariah**
- **PRUpayor syariah**
- **PRUparent payor syariah**
- **PRUspouse payor syariah**
- **PRUwaiver syariah**
- **PRUspouse waiver syariah**
- **PRUearly stage crisis cover syariah**
- **PRUjuvenile crisis coversyariah**

### 3. Dana Invesatasi PRU syariah

Dana **PRUlink** merupakan dana investasi pilihan yang istimewa yang melengkapi produk-produk unit-linked (**PRUlink investor account** dan **PRUlink assurance account**) sedangkan Dana **PRUlink syariah** disediakan untuk melengkapi produk-produk unit linked syariah Anda (**PRUlink syariah investor account** dan **PRUlink syariah assurance account**) yang dikelola oleh PT Prudential Life Assurance.

Rencana investasi ini memungkinkan untuk memilih bagaimana premi atau kontribusi yang akan diinvestasikan dalam berbagai jenis dana. Ini berarti bahwa kita dan orang-orang yang kita cintai dapat menikmati yang terbaik dari 2 hal yaitu proteksi asuransi dan investasi atau investasi syariah.

#### 1. **PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund(SMF)**

**PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund** adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrument investasi seperti obligasi, saham dan

instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah. Alokasi aset ditentukan oleh Fund Manager dan dapat diubah dari waktu ke waktu. Dana ini cocok bagi investor yang mendambakan penghasilan investasi jangka panjang yang menarik serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah dan bervariasi.

Tolak Ukur Kinerja:

50% Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)

50% Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF)

#### 2. PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund(SEF)

PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund adalah dana investasi yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan jangka menengah dan panjang melalui investasi dalam saham-saham syariah dan berkualitas yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Investasi ini cocok untuk investor yang menginginkan penghasilan investasi jangka panjang dengan hasil yang lebih

tinggi serta bersedia menanggung risiko investasi yang tinggi.

Tolak Ukur Kinerja:

98% Jakarta Islamic Index (JAKISL)

2% 1 bulan Deposito Syariah

#### 3. PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund(SCBF)

PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah melalui instrumen-instrumen pasar uang syariah dan pendapatan tetap syariah seperti obligasi syariah dan instrumen pendapatan tetap syariah lainnya di pasar modal. Investasi ini cocok untuk investor yang mendambakan penghasilan jangka menengah dan panjang yang stabil serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah.

Tolak Ukur Kinerja:

77% IBPA Sukuk Bond Index

23% 1bulan Deposito Syariah.

**Tabel 4. Kinerja Dana Investasi PRUlinkSyariah**

Nama Dana	Mata Uang	Harga	Kinerja Investasi				
		01-Aug-2014	1 Bln	3 Bln	6 Bln	YTD	1 Thn
SMF	IDR	1.985,36	2.83%	3.44%	9.36%	10.74%	6.26%
SEF	IDR	2.203,02	4.83%	6.43%	14.7%	17.89%	7.84%
SCBF	IDR	1.471,14	0.86%	0.53%	4.47%	4.36%	4.18%

Sumber: www.prudential.co.id

#### 4. Surplus Sharing

Pada PRUlink Assurance Account dan PRUlink Investor Account terdapat surplus sharing disetiap akhir tahunnya. Surplus Sharing adalah dana yang akan diberikan kepada pemegang polis bila terdapat kelebihan dana dari rekening tabbaru', termasuk juga bila ada pendapatan lain setelah dikurangi klaim dan hutang kepada perusahaan, jika ada.

##### Ketentuan Surplus Sharing

- Dihitung pada akhir tahun kalender (1 Januari s/d 31 Desember setiap tahun)

- 30% dari surplus sharing akan ditahan dalam rekening tabarru', dan sisa 70% dari surplus sharing akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan dengan pembagian sebagai berikut:

- 80% dibagikan ke pemegang polis/peserta; dan
- 20% merupakan hak perusahaan sebagai bagian dari keuntungan.

- Surplus sharing dibayarkan setiap tanggal 30 April setiap tahun, baik ke perusahaan maupun ke peserta.

### **Persyaratan Peserta Penerima *Surplus Sharing***

Peserta yang berhak menerima *surplus sharing* harus memenuhi persyaratan atau ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak terjadi klaim sampai dengan tanggal 31 Desember
- 2) Peserta telah memiliki polis sekurang-kurangnya 1 bulan per tanggal 31 Desember
- 3) Polis *inforce* dan iuran *tabarru'* telah dibayar penuh per tanggal 31 Desember; dan
- 4) Polis masih *inforce* sampai dengan surplus dibagikan

#### 1. Kelemahan-kelemahan Pada PRUlink Syariah

Pada saat ini produk *unit link* merupakan produk yang paling banyak ditawarkan oleh perusahaan asuransi dan paling diminati oleh masyarakat, karena produk ini tidak hanya menawarkan asuransi tetapi juga menawarkan investasi. Masyarakat lebih menyukai produk *unit link* ini selain dapat berinvestasi, premi atau kontribusi yang dibayar nantinya tidak akan hangus. Produk *unit link* yang akhir-akhir ini paling diminati adalah *unit link* syariah. Dimana selain kita dapat berinvestasi dengan aman, kita juga dapat terhindar dari investasi yang mengandung unsur *gharar* (penipuan), *masyir* (perjudian), *riba*, *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Pada PT. Prudential Life Assurance, produk *unit link* syariah yang ditawarkan ada 2, yaitu **PRUlink Assurance Account** dan **PRUlink Investor Account**, dengan dana investasi **PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund** (investasi jangka panjang yang menarik serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah dan bervariasi), **PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund** (investasi jangka panjang dengan hasil yang lebih tinggi serta bersedia menanggung risiko investasi

yang tinggi), dan **PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund** (investasi jangka menengah dan panjang yang stabil serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah).

Setiap produk *unit link* syariah tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Sehingga apabila kita ingin berasuransi, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu apa kelebihan dan kelemahan pada produk *unit link* syariah tersebut.

#### 1. **PRUlinkInvestor Account**

Merupakan produk *unit link* syariah dengan premi atau kontribusi tunggal, dimana peserta diwajibkan untuk membayar kontribusi minimal sebesar Rp 12.000.000,00. Pada awal pembayaran premi atau kontribusi kita akan dikenakan biaya awal, biaya asuransi (*tabarru'*) dan biaya administrasi. Baru kemudian sisa dari pengurangan biaya tersebut akan dialokasikan kedalam investasi. Jenis dana investasi yang digunakan dapat kita tentukan sendiri, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Kita juga dapat melakukan *top-up* atau penambahan dana investasi minimal Rp 1.000.000,00 dan maksimum *top-up* 1 tahun polis tidak lebih dari 5 kali. Pada produk ini apabila kita akan melakukan penarikan dana, maka sisa dana yang masih harus tersedia pada polis adalah sebesar Rp 12.000.000,00 dan peserta asuransi tidak bisa melakukan cuti kontribusi.

#### 2. **PRUlink Assurance Account**

Merupakan produk *unit link* syariah dengan premi atau kontribusi berkala, dimana peserta diwajibkan untuk membayar kontribusi minimal sebesar Rp 300.000,00 atau bisa lebih sesuai dengan kemampuan peserta. Pada Tahun I sampai Tahun ke-5, dikenakan biaya *Wakalah*. Setiap pembayaran premi atau kontribusi, akan dikenakan biaya asuransi (*tabarru'*) dan biaya administrasi. Jenis dana investasi yang digunakan dapat kita tentukan sendiri, sesuai dengan keinginan

dan kebutuhan. Pada produk ini kita juga dapat melakukan *top-up* dan penarikan dana. Pada saat penarikan dana, sisa dana yang masih terdapat pada polis sebesar Rp 1.000.000,00. Peserta asuransi dapat melakukan *riders* atau penambahan manfaat asuransi untuk melengkapi perlindungan dalam setiap tahapan kehidupan. Peserta asuransi juga dapat melakukan cuti kontribusi, yaitu dimana nasabah dapat sementara berhenti membayar premi, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, anatara lain seperti, usia polis sudah di atas 2 tahun dan telah secara konsisten membayar seluruh premi pada periode 2 tahun tersebut, serta polis memiliki nilai tunai yang cukup untuk membayar biaya asuransi dan administrasi. Polis akan batal (*lapsed*) apabila unit yang ada sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar biaya asuransi dan administrasi. Sebelum itu terjadi, pemegang polis dapat menghentikan fasilitas tersebut dan segera membayar premi atau kontribusi kembali secara berkala agar manfaat polis tetap berjalan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Prudential Life Assurance mengenai pengelolaan dan premi PRUlink syariah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua produk PRUlink syariah, yaitu PRUlink Syariah Investor Account (PIA Syariah) dan PRUlink Syariah Assurance Account (PAA Syariah). Pengelolaan dana premi dari kedua produk ini terbilang sama, hanya saja terdapat perbedaan pada pembayaran biaya kontribusi atau preminya. Pada PIA Syariah, biaya kontribusi dibayarkan hanya satu kali dengan minimal Rp 12.000.000 tetapi peserta dapat juga

melakukan penambahan kontribusi minimal masa polis 1 tahun. Sedangkan PAA Syariah, biaya kontribusi dibayarkan secara berjangka dengan minimal Rp 300.000. Dana kontribusi ini kemudian diinvestasikan oleh perusahaan dan keuntungan yang didapat dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proposi yang telah ditentukan, yaitu 70% peserta dan 30% perusahaan. Apabila pada 1 tahun masa asuransi tidak terdapat klaim, maka akan terdapat surplus *sharing*. Dimana 30% dari *surplus sharing* akan ditahan dalam rekening *tabarru'*, dan sisa 70% dari *surplus sharing* akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan dengan pembagian sebagai berikut, yaitu 80% dibagikan ke pemegang polis/peserta dan 20% nya lagi merupakan hak perusahaan sebagai bagian dari keuntungan. Pengelolaan dana premi PRUlink syariah ini dilakukan di pusat Jakarta. Kantor cabang yang berada di Palembang merupakan kantor perwakilan yang bertugas sebagai penghubung antara nasabah dengan kantor pusat saja.

2. Pada produk PRUlink syariah Prudential selain memiliki keuntungan berinvestasi, produk *unit link* ini memiliki beberapa kelemahan, misalnya pada produk PIA syariah, karena premi atau kontribusinya tunggal atau yang dibayarkan hanya satu kali, sehingga peserta asuransi tidak bisa melakukan cuti kontribusi. Sedangkan produk PAA Syariah, dikarenakan premi atau kontribusinya dibayarkan secara berkala, sehingga pada Tahun ke-1 sampai dengan Tahun ke-5 akan dikenakan biaya *Wakallah*, dan setiap pembayaran kontribusi akan ada dana yang dipotong untuk biaya

administrasi dan biaya tabarru', namun pada PAA syariah, peserta dapat melakukan cuti kontribusi selama polis peserta memiliki nilai tunai yang cukup untuk menutupi biaya administrasi dan biaya tabarru'.

Resiko berinvestasi pun harus ditanggung oleh peserta sendiri, dikarenakan perusahaan hanya bertugas sebagai pengelola saja, namun dikarenakan asuransi yang ditawarkan berjangka panjang, peserta tidak perlu khawatir akan hal tersebut karena resiko investasi tidak terjadi setiap saat.

#### Saran

1. Bagi PT. Prudential Life Assurance PT. Prudential Life Assurance diharapkan dapat selalu menjadikan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan PSAK sebagai acuan, agar pengelolaan dana yang dilakukan perusahaan dapat selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat melakukan penelitian terhadap pengelolaan dana premi PRUlink syariah pada kantor pusat, agar bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat dan juga hasil yang didapatkan bisa lebih terperinci

#### DAFTAR PUSTAKA

Administrator. Info Asuransi Syariah. Diambil pada tanggal 16 Februari 2014 dari <http://www.asuransisyariah.net/>

Ali, Hasan. 2004. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Kencana. Jakarta.

Al-Majdi, Muhib. Hukum Asuransi Dalam Islam. 15 Desember 2011. Diambil pada tanggal 16 Februari

2014 dari <http://www.arahmah.com/read/2011/12/15/16834-hukum-asuransi-dalam-islam.html>

Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Asuransi Syariah. Sinar Grafika. Jakarta.

Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Amrin, Abdulllah. 2006. Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya Ditengah Asuransi Konvensional. Elex Media Kompindo. Jakarta.

Amrin, Abdullah. 2011. Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah. PT Gramedia. Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur. 2008. Penerapan Prinsip Syariah; Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Anwar, Khoril. 2007. Asuransi Syariah Halal & Maslahat. Tiga Serangkai.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fidhyanti, Dwi. 2012. Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi Di Takaful Indonesia Cabang Malang). Jurnal Hukum dan Syariah. Volume 3 No. 1. Juni 2012. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Teori Akuntansi, Edisi Revisi 2011. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Iqbal, Muhaimin. 2006. Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir,

- dan Riba. Gema Insani Press. Jakarta.
- Kasmir. 2004. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Koentjoro, Wuryanto. 2012. Implementasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Asuransi Syariah Di Jawa Tengah. Jurnal. Prestasi Vol. 10 No. 2. Desember 2012. Unissula Semarang.
- Kusnanto, Amir, 2011. Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah, Badan Penerbit STIE Malangkeucecwara, Malang.
- Miles & Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI – Press.
- Prabawatmaji, Wisnu. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah dan Hukumnya. Artikel. Diambil pada tanggal 24 September 2013 dari <http://st300216.sitekno.com/artic/e/90109/perbedaan-asuransi-konvensional-dengan-syariah-dan-hukumnya.html>
- PT. Prudential Life Assurance. [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)
- PRUfast-start. PT. Prudential Life Assurance.
- Siamat, Dahlan. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Ketiga Lembaga. FE-UI, Jakarta.
- Soemitra. M.A. Andri. 2009. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Prenada Media Grup. Jakarta
- Sudarsono, Heri. 2003. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Ekonisia. Yogyakarta
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. Asuransi Syariah (*Life and General*) Konsep dan Sistem Operasional. Gema Insani Press. Jakarta
- Tachyan B, Endjang dan Mia Sumiati. 2009. Evaluasi Pengakuan Pendapatan Premi Dalam Kaitannya Dengan Penyajian Laporan Laba Rugi Secara Syariah (Studi Kasus Pada PT. Takaful Indonesia). Jurnal Ilmiah Ranggagading. Volume 9 No. 1. April 2009. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor.
- Wasilah dan Nurhayati, Sri. 2008. Akutansi Syariah Di Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
- Wirnyaningsih. 2005. Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia. Kencana. Jakarta.